

KERUGIAN DAERAH

2008

PERDA NO. 22 LD. 2008. NO. 22 LL. KAB. PEMALANG : 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 1 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Jateng 20 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; 4. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi; 5. Daluwarsa; 6. Penghapusan; 7. Pembebasan; 8. Penyetoran; 9. Pelaporan; 10. TPKD; 11. Ketentuan Lain-lain; 12. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 2008
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Terdiri dari 25 Pasal
 - Penjelasan 12 halaman